

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

TAHUN ANGGARAN 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tulip No. 01 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21852, FAX (0728) 21156

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT
NOMOR :050/ 010 /IV.02/KPTS/2021

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Barat 2018-2022 dengan Keputusan Kepala Bappeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017–2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan tugas dan Mengkoordinasikan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;

4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2018-2022 bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 01 Januari 2021

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat

Ir. Okmal, M.Si



**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	85%	90%	95%	100%
				- Persentase Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	80%	85%	90%	95%	100%
				- Persentase Tingkat Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran RPJMD	65%	70%	75%	80%	85%
3	Menyediakan Data dan Informasi Yang Akurat Guna Mewujudkan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Data yang Terintegrasi	60%	70%	80%	90%	100%


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

Ir. OKWAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018-2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 5 TAHUN					SUMBER DATA
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	RKPD dan RPJMD
		2. Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra dan RPJMD
		3. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	Renja dan Renstra
		4. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Renja dan RKPD
2	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	60%	70%	80%	90%	100%	Dok. Restra dan Renja
3	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	1. persentase OPD yang mencapai target kinerja	50%	50%	75%	75%	75%	LAKIP OPD
		2. Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD	65%	70%	75%	80%	85%	LAKIP Kabupaten

KEPALA BAPPEDA LAMPUNG BARAT,


Ir. OKMAL, M.Si